BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Kelurahan Palingkau Lama

Kelurahan Palingkau Lama adalah sebuah Kelurahan yang terletak di wilayah Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan luas wilayah 4.900 Ha. Jumlah Rukun Tetangga sebanyak 18 Rt yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 6178 jiwa. Jarak dari Kelurahan Palingkau Lama ke Kabupaten 25 km dengan lama jarak tempuh 30 menit dan jarak Kelurahan Palingkau Lama ke Provinsi 260 km dengan lama jarak tempuh 6,12 jam dengan menggunakan mobil. (Sumber: Pofil Kelurahan Palingkau Lama Tahun 2019).

Kelurahan Palingkau Lama berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Tajepan
- Sebelah Timur dengan Barito Kuala, Kalimantan Selatan
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Palingkau Baru
- Sebelah Barat dengan UPT Palingkau Sejahtera (SP-2).

Kelurahan Palingkau Lama memiliki 1 buah layanan pemerintahan yaitu Kantor Kelurahan Palingkau Lama yang berada di Rt. 14. 1 buah layanan kesehatan yaitu Puskesmas Palingkau Lama yang biasa digunakan untuk berobat, 1 buah layanan keamanan yaitu Kantor Polisi, 1 buah

Kantor Camat, 1 buah Kantor Urusan Agama, 1 buah Mesjid yaitu Mesjid At-taqwa Palingkau Lama yang biasa digunakan untuk beribadah, 15 Mushalla, serta memiliki Layanan Pendidikan yaitu 5 buah Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu TK Berlian, TK Kamboja, TK Mawar, TK Noor Huda, dan TK PGRI, 7 buah Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu SDN 1 Palingkau Lama, SDN 2 Palingkau Lama, SDN 3 Palingkau Lama, SDN 4 Palingkau Lama, MI Noorhidayah Darussalam, MIS Nurul Falah, dan MIS Noor Huda. 2 buah SMP/Mts, yaitu SMPN 1 Kapuas Murung, dan Mts Noorhidayah Darussalam. 2 buah SMA/SMK, yaitu SMAN 2 kapuas Murung, dan SMKN 2 Kapuas Murung. Kelurahan Palingkau Lama juga memiliki beberapa Tokoh Agama yaitu salah satunya adalah Gr. Syukran. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Palingkau Lama yaitu beragama Islam. Mata pencaharian masyarakatnya yaitu bertani, dan berdagang. (Sumber: Risman Sumarto, Lurah Palingkau Lama, 20 Maret 2021).

Tabel 4.1

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Palingkau Lama:

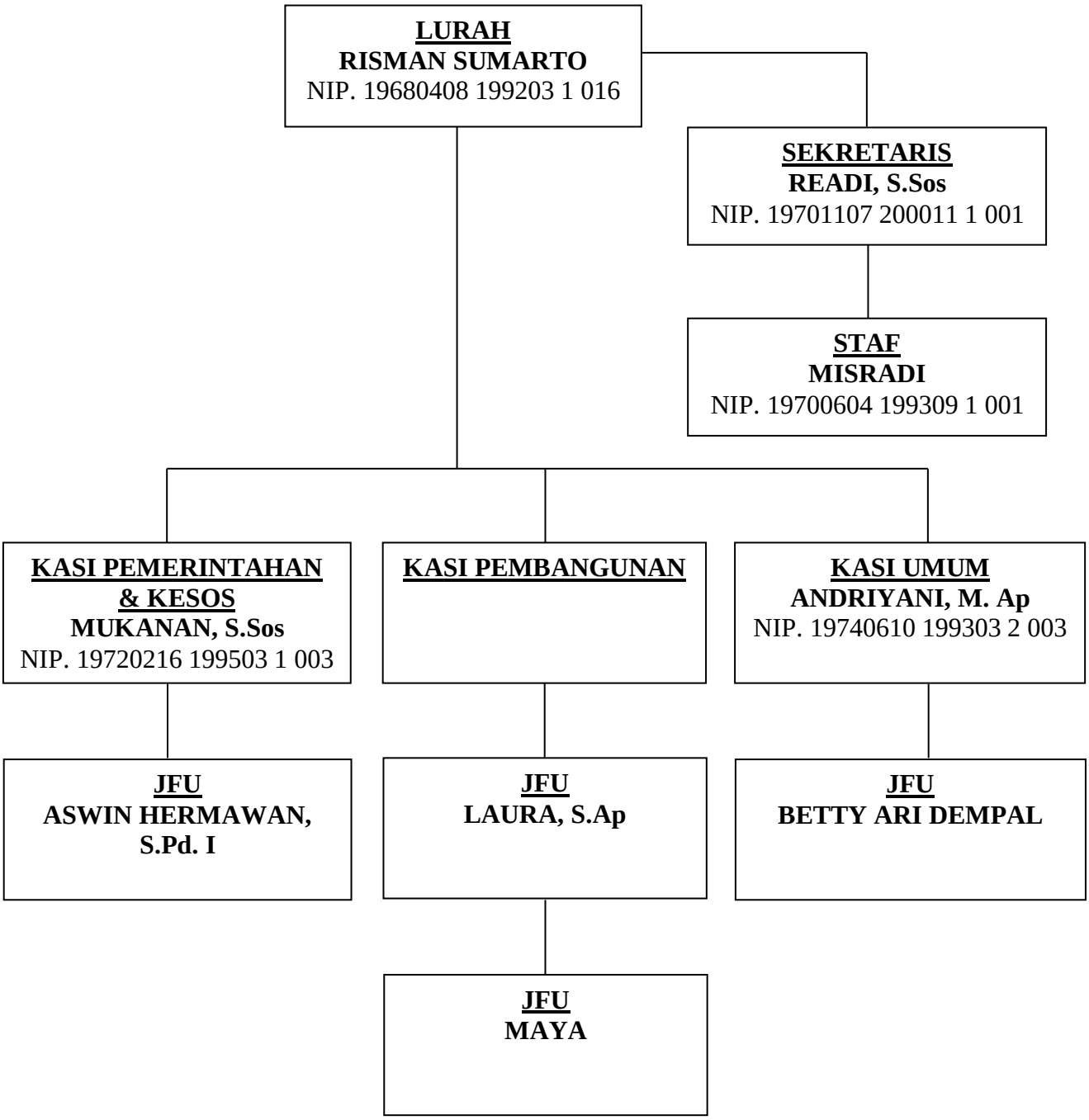

(Sumber: Pofil Kelurahan Palingkau Lama Tahun 2019).

Tabel 4.2

Data Nama-Nama Ketua Rt Kelurahan Palingkau Lama

NO	NAMA KETUA RT	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	SURIYADI	L	Palingkau Lama, 03-05-1972	SD	Jln. Palingkau Lama
2	SALIM, S.Pd.I	L	Palingkau, 04-01-1984	S1	Jln. Palingkau Lama
3	MARLINA, S.Pd.I	P	Palingkau, 08-01-1984	S1	Jln. Palingkau Lama
4	H. ASRANI UTEN	L	Palingkau, 08-08-1951	SR	Komplek Pelabuhan
5	IBRANI	L	Kapuas, 27-07-1963	SMA	Jln. Palingkau Lama
6	KILAT	L	Palingkau, 14-01-1965	SMA	Jln. Palingkau Lama
7	AMBRI	L	Palingkau Lama, 20-10-1959	SD	Jln. Palingkau Lama
8	DEDY	L	Palingkau, 03-05-1981	SMP	Jln. Palingkau Lama
9	UTIN	L	Palingkau Lama, 06-06-1976	SMP	Jln. Palingkau Lama
10	JAILANI SIDIK	L	Palingkau, 07-09-1980	SMA	Hdl. Palingkau Besar
11	H. SADARUDIN	L	Palingkau Lama, 09-06-1976	SMP	Hdl. Binjai
12	ASARI	L	Palingkau, 28-11-1984	SD	Hdl. Puntik
13	ABDUL MANAN	L	Palingkau, 15-11-1964	SD	Hdl. Pampulu
14	ABDUL HUSIN	L	Handel Baru, 10-08-1969	SD	Hdl. Baru IV
15	SUBLIANSYAH	L	Kapuas, 01-03-1962	D.II	Jln. Trans
16	RIFA’I	L	Palingkau, 11-05-1976	SMA	Jln. Pemuda
17	ABDULLAH	L	Palingkau, 11-11-1980	SMP	Hdl. Palingkau Besar

18	SUNI	L	Palingkau, 07-03-1972	SD	Hdl. Malang Sari

(Sumber: Pofil Kelurahan Palingkau Lama Tahun 2019).

2. Gambaran Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama

Kelurahan Palingkau Lama merupakan sebuah Kelurahan yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah berdagang dan bertani. Pedagang disini menjual berbagai jenis dagangan yang ditawarkan seperti pakaian, sembako, aksesoris, emas dan barang dagangan lainnya. Dari segi harga, pedagang di Kelurahan Palingkau Lama tidak terlalu jauh berbeda menjual harga barang dagangannya dengan pedagang ditempat-tempat lain, seperti di Kabupaten Kapuas. Selain itu, pada jam 06.00 pagi pedagang Kelurahan Palingkau Lama sudah mulai buka untuk menjual perlengkapan bahan-bahan pokok, seperti sayur-mayur, ikan, dan kue. Sedangkan pada jam 08.00 pagi mulai buka toko-toko sampai jam 17.00 sore. Oleh sebab itu, banyak konsumen yang berdatangan karena pedagang-pedagang di Kelurahan Palingkau Lama sudah menyediakan dan menjual berbagai macam jenis kelengkapan barang yang diperlukan oleh masyarakat.

Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama memiliki tempat usaha sendiri dalam berdagang, namun sebagian pedagang lain ada yang melakukan sewa terhadap tempat usahanya. Pihak Perbankan Konvensional sering menawarkan pinjaman kepada Pedagang di Kelurahan Palingkau Lama untuk modal usahanya dalam berdagang. Akan tetapi Pedagang takut dengan adanya riba dan bunganya besar. Hal ini penulis temukan saat melakukan wawancara kepada salah satu informan yaitu Bapak M.Lutfi.

Oleh sebab itu, dengan hadirnya penelitian ini dapat menjadi potensi masyarakat khususnya pedagang di Kelurahan Palingkau Lama untuk menjadi nasabah Bank Syariah jika terdapat Lembaga Keuangan Syariah di Kelurahan Palingkau Lama. Karena dapat membantu mereka dalam hal melakukan pinjaman atau melakukan pembiayaan pada Bank Syariah.

3. Gambaran Pasar Di Kelurahan Palingkau Lama

Kelurahan Palingkau Lama merupakan salah satu pusat perbelanjaan para konsumen dari beberapa Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kapuas Murung. Karena ditempat ini menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat dan tingkat harga yang ditawarkan pun terjangkau. Di Kelurahan Palingkau Lama memiliki satu buah Lembaga Keuangan yaitu Perbankan Konvensional yang memiliki banyak nasabah dari berbagai penjuru. Dalam hal ini pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah sangat diperlukan karena melihat dari tingkat perkembangan pasar di Kelurahan Palingkau Lama bahwa pedagang di Kelurahan Palingkau Lama memungkinkan dapat menguntungkan Perbankan Syariah dimana tempat ini banyak pedagang dan pedagang merupakan salah satu pemasuk terbesar Perbankan.

B. Penyajian Data

Setelah semua data terkumpul dengan teknik wawancara, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang Perbankan Syariah Di Kalangan Pedagang, yang merupakan hasil temuan melalui hasil penelitian yang di lakukan di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas tersebut dan kemudian diberikan uraian penjelasan secukupnya.

1. Identitas informan:

   Nama : Noor Laila Zahra (Lala)

   Jenis Usaha : Usaha konter HP

   Alamat : Jl. Pemuda Km. 26 Rt.16 Palingkau Lama

   Deskripsi Data:

   Informan yang pertama kali diwawancara oleh penulis ini mengetahui keberadaan Perbankan Syariah yang terletak di Kabupaten Kapuas, namun ia tidak mengetahui terkait Perbankan Syariah itu sendiri baik mekanismenya maupun sistem operasional yang ada didalamnya. Menurutnya Bank Syariah itu ialah Bank yang bebas riba dan bisa untuk menyetor haji disana. Informan ini memiliki satu rekening Bank, yaitu Bank BNI dan itu hanya ia gunakan untuk menyimpan uang saja. Informan ini juga kurang mengetahui perbedaan dari Perbankan Konvensional dan Syariah, karena ia tidak pernah meminjam dana di Bank baik itu untuk modal usahanya dalam berdagang maupun yang lainnya. Informan ini mengatakan bahwa kendala dalam mengenal Bank Syariah adalah tidak adanya Kantor

Perbankan Syariah dan belum pernah ada sosialisasi tentang Perbankan Syariah kepada pedagang di Kelurahan Palingkau Lama terkait pinjaman atau produk lainnya. Namun informan ini sangat setuju jika suatu saat nanti ada pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama, karena selain memudahkan untuk masyarakat yang ingin meminjam uang, juga bisa mengenalkan kepada masyarakat produk-produk dari Bank Syariah itu sendiri. (Lala, wawancara, 11 Februari 2021).

2. Identitas informan:

Nama : Nur Aina Rahmah

Jenis Usaha : Usaha Kosmetik

Alamat : Jl. Panarung Rt.04 Palingkau Lama

Deskripsi Data:

Informan yang kedua diwawancara penulis ini cukup antusias dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Informan tersebut mengetahui adanya Bank Syariah di wilayah Kabupaten Kapuas, menurutnya Perbankan Syariah itu ialah Bank yang dalam sistem kerjanya ada namanya bagi hasil, ia memiliki 2 rekening Bank yaitu Bank BRI Konvensional dan BNI Syariah, tetapi ia tidak mengetahui perbedaan dari keduanya baik dari segi produk atau sistem kerjanya. Menurutnya Bank Konvensional ataupun Syariah sama saja, sama-sama bisa menabung dan juga meminjam uang, hanya saja ada akad yang membedakannya. Selama ini ia tidak pernah meminjam

dana di Bank untuk keperluan modal usahanya berdagang. Menurutnya kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah tidak ada sosialisasi dari Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Bank Syariah sehingga sulit dalam mengenal dan memahami bank syariah. Namun, ia sangat setuju jika adanya pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama karena dapat memudahkan Pedagang lainnya dalam mengenal Perbankan Syariah. (Rahmah, wawancara, 12 Februari 2021).

3. Identitas informan:

Nama : Noorjannah

Jenis Usaha : Usaha sembako

Alamat : Palingkau Lama Rt. 04

Deskripsi Data:

Informan yang ketiga diwawancarai penulis ini menyatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Bank Syariah di wilayah Kabupaten Kapuas, namun ia tidak mengetahui apa-apa terkait Perbankan Syariah tersebut. Informan ini mengetahui bahwa Bank Syariah itu ialah Bank yang ada bagi hasilnya. Ia memiliki 3 rekening Bank Konvensional, yaitu BRI, Mandiri, dan Bank Kalteng. Selama ini, ia belum pernah meminjam dana di Bank untuk modal usahanya dalam berdagang, dan ia pun juga tidak mengetahui perbedaan baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Menurutnya kendala dalam mengenal Bank

Syariah adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan Bank Syariah sehingga membuat kurangnya pengetahuan pedagang tentang Bank Syariah. Namun pihak Perbankan Syariah pernah menawarkan kepadanya terkait pinjaman seperti *qardh*. Informan ini sangat setuju jika ada pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama dan juga berminat menjadi nasabahnya. (Noorjanah, wawancara, 14 Februari 2021).

4. Identitas informan:

Nama : M. Lutfi

Jenis Usaha : Usaha elektronik

Alamat : Jl. Panarung Rt. 04 Palingkau Lama

Deskripsi Data:

Informan ini mengetahui keberadaan Bank syariah di Kabupaten Kapuas. Menurut beliau, Perbankan Syariah itu ialah Bank yang bisa menyetor uang untuk Ibadah Haji dan beliaupun juga memiliki rekening Bank Syariah yaitu Mandiri Syariah dan BRI Konvensional. Namun beliau tidak mengetahui banyak perbedaan dari keduanya, yang beliau tahu bahwa dari segi menabung di Bank Syariah itu ada bagi hasilnya. Beliau tidak pernah meminjam dana di Bank untuk keperluan modal usahnya dalam bedagang. Selama ini pihak dari Perbankan Konvensional sering menawarkan pinjaman kepada beliau tetapi beliau tidak pernah tertarik untuk meminjamnya dikarenakan takut dengan adanya riba. Menurutnya kendala dalam mengenal Bank

Syariah ialah tidak adanya sosialisasi baik dalam hal menabung ataupun yang lainnya yang diberikan Bank Syariah kepada pedagang sehingga masih ragu dengan kesyariahan dari Bank Syariah itu sendiri. Beliau sangat setuju jika ada pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama karena selain memudahkan dalam hal setor Haji di Bank Syariah juga bisa mengenalkan kepada masyarakat awam tentang Perbankan Syariah itu sendiri. (M.Lutfi, wawancara, 15 Februari 2021).

5. Identitas informan:

Nama : Normaliana

Jenis Usaha : Usaha aksesoris

Alamat : Palingkau Lama Rt. 04

Deskripsi Data:

Informan selanjutnya mengetahui adanya keberadaan Bank Syariah yang terletak di Kabupaten Kapuas. Menurutnya Bank Syariah itu ialah Bank yang tidak ada riba, dan Bank tempat untuk menabung Haji. Informan ini memiliki 2 rekening yaitu Bank BRI Konvensional dan Bank Mandiri Syariah. Adapun untuk perbedaan dari kedua Bank yaitu Bank Konvensional dan Syariah, beliau kurang mengetahui karena tidak pernah juga menabung ataupun meminjam uang di Bank, namun beliau ada menyimpan dana di Bank Syariah dan itu hanya untuk keperluan Haji saja. Menurutnya kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah sulit ditemukannya Bank Syariah dan tidak ada

sosialisasi dari Perbankan Syariah sehingga kurang berminatnya untuk menggunakan Bank Syariah. Namun, menurutnya jika ada Bank Syariah di Palingkau Lama maka akan memudahkan untuk setor Haji, tidak jauh lagi ke Kabupaten Kapuas. (Normaliana, wawancara, 15 Februari 2021).

6. Identitas informan:

Nama : Siti Aminah

Jenis Usaha : Usaha makanan

Alamat : Palingkau Lama Rt. 02

Deskripsi Data:

Informan selanjutnya mengetahui keberadaan Bank Syariah yang terletak di Kabupaten Kapuas. Menurutnya Bank Syariah itu ialah Bank yang tidak ada bunga juga tidak ada riba karena riba itu haram, selain itu di Bank Syariah terdapat akad simpan pinjam dan ada bagi hasilnya. Informan ini memiliki 1 rekening Bank yaitu Bank BRI Konvensional. Informan ini kurang mengetahui perbedaan dari kedua Bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah karena ia juga tidak pernah meminjam atau menabung di Bank untuk usahanya dalam berdagang. Menurutnya, kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah tidak adanya kantor Bank Syariah serta tidak ada sosialisasi dari pihak Perbankan Syariah dalam mengenalkan produknya kepada pedagang di Kelurahan Palingkau Lama sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman pedagang tehadap Bank Syariah. Menurutnya, jika ada

pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah di wilayah Palingkau Lama, ia sangat setuju dan dapat membuka pikiran orang kampung terhadap pengetahuan tentang Bank Syariah dan menghindari dari adanya riba, dan informan ini juga sangat berminat menjadi nasabah Bank Syariah. (Aminah, wawancara, 16 Februari 2021).

7. Identitas informan:

Nama : Musrifah

Jenis Usaha : Usaha ATK

Alamat : Palingkau Lama Rt. 03

Deskripsi Data:

Informan selanjutnya tidak mengetahui adanya keberadaan Bank Syariah yang berada di Kabupaten Kapuas. Beliau juga tidak tahu terkait Bank Syariah itu sendiri, dan beliau juga tidak mempunyai rekening baik itu Bank Konvensional ataupun Bank Syariah. Menurutnya, baik itu Bank Konvensional ataupun Syariah sama-sama bisa untuk menyimpan dan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat tapi untuk perbedaannya beliau kurang mengetahui karena selama ini ia tidak pernah meminjam uang ke Bank untuk modal usahanya dalam berdagang. Menurut informan ini, kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah tidak adanya Kantor Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama dan tidak ada sosialisasi yang ditawarkan oleh pihak Perbankan Syariah kepada pedagang sehingga kurangnya pengetahuan pedagang tentang Bank Syariah. Menurut beliau jika ada

dari Perbankan Syariah mengadakan sosialisasi ataupun memberikan tawaran pinjaman kepada pedagang, mungkin saja beliau tertarik dan juga adanya pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah mungkin bisa lebih bagus agar dapat mengenalkan kepada masyarakat terkait Bank Syariah dan sangat berminat menjadi nasabahnya. (Musrifah, wawancara, 18 Februari 2021).

Tabel 4.3

Ringkasan Data

No	Informan	Pengetahuan	Kendala
1.	Noor Laila Zahra	Mengetahui keberadaan Perbankan syariah namun tidak mengetahui hal yang berkaitan tentang Bank Syariah baik mekanisme ataupun sistem operasional yang ada di Bank Syariah. Bank syariah dipandang sebagai Bank yang bebas bunga dan bisa untuk	Kendala dalam mengenal Bank Syariah diantaranya adalah tidak adanya Kantor Cabang Perbankan Syariah dan belum pernah ada sosialisasi tentang Perbankan Syariah kepada pedagang Kelurahan Palingkau Lama.

		menyetor haji.	
2.	Nur Aina Rahmah	Mengetahui keberadaan Bank Syariah tetapi kurang mengetahui tentang Perbankan Syariah, hanya mengetahui bahwa di Bank Syariah ada bagi hasilnya.	Kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah tidak ada sosialisasi dari Bank Syariah di kelurahan Palingkau Lama dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Bank Syariah.
3.	Noorjannah	Mengetahui keberadaan Perbankan Syariah namun tidak mengetahui tentang hal yang berkaitan pada Bank Syariah seperti akad, jenis dan produk yang ada di Bank Syariah.	Kendala dalam mengenal Bank Syariah adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan Bank Syariah sehingga membuat kurangnya pengetahuan pedagang tentang Bank Syariah.
4.	M. Lutfi	Mengetahui keberadaan Perbankan Syariah namun tidak mengetahui banyak	Kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah tidak adanya sosialisasi baik dalam hal menabung

		tentang Perbankan Syariah, hanya mengetahui bahwa Bank Syariah ialah Bank tempat untuk menabung haji.	ataupun yang lainnya oleh Perbankan Syariah kepada pedagang sehingga masih ragu dengan kesyariahan dari Bank Syariah itu sendiri.
5.	Normaliana	Mengetahui keberadaan Bank Syariah tetapi kurang mengetahui informasi lain yang berkaitan dengan Bank Syariah. Bank syariah hanya dianggap sebagai Bank yang bisa menyimpan dana haji.	Kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah sulit ditemukannya Kantor layanan Perbankan Syariah dan belum pernah ada sosialisasi dari Perbankan Syariah sehingga kurang berminatnya untuk menggunakan Bank Syariah.
6.	Siti Aminah	Mengetahui keberadaan Bank Syariah tetapi kurang mengetahui tentang Bank Syariah. Bank Syariah dianggap sebagai Bank yang	Kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah tidak adanya Kantor Bank Syariah serta tidak ada sosialisasi dari pihak Perbankan Syariah dalam mengenalkan produknya

		tidak mengandung unsur bunga melainkan bagi hasil dalam sistem kerjanya.	kepada pedagang Kelurahan Palingkau Lama sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman pedagang tehadap Bank Syariah.
7.	Musrifah	Tidak mengetahui keberadaan Perbankan Syariah dan tidak mengetahui hal yang berkaitan tentang Bank syariah. Bank Syariah dianggap tidak jauh berbeda dengan Perbankan Konvensional yaitu sebagai Bank yang bisa untuk menabung, menyimpan dana dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan uang.	Kendala dalam mengenal Bank Syariah ialah tidak adanya Kantor Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama dan tidak ada sosialisasi yang ditawarkan oleh pihak Perbankan Syariah kepada pedagang sehingga kurangnya pengetahuan pedagang tentang Bank Syariah.

(Sumber: Data diolah tanggal 11 Mei 2021).

Tabel 4.4

Berikut Latar Belakang Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Usia, Dan Tingkat Penghasilan.

No	Nama	Pendidikan	Usia	Penghasilan
1	Noor Laila Zahra	SMA	21	Rp. 2.000.000
2	Nur Aina Rahmah	D3	22	Rp. 2.800.000
3	Noorjannah	S1	25	Rp. 2.500.000
4	M. Lutfi	SMA	38	Rp. 3.000.000
5	Normaliana	SMA	35	Rp. 2.000.000
6	Siti Aminah	S1	40	Rp. 2.500.000
7	Musrifah	SMA	38	Rp. 2.000.000

(Sumber: Data diolah 12 Mei 2021).

Tabel 4.5

Data pedagang yang memiliki rekening Bank Konvensional dan Bank Syariah serta pedagang yang tidak memiliki rekening baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

No	Nama	Jenis Usaha	Nasabah Bank Konvensional	Nasabah Bank Syariah
1.	Noor Laila Zahra	Usaha Konter hp	Bank BNI	-
2.	Nur Aina Rahmah	Usaha kosmetik	Bank BRI	Bank BNI

				Syariah
3.	Noorjannah	Usaha sembako	Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Kalteng	-
4.	M. Lutfi	Usaha elektronik	Bank BRI	Bank Mandiri Syariah
5.	Normaliana	Usaha aksesoris	Bank BRI	Bank Mandiri Syariah
6.	Siti Aminah	Usaha makanan	Bank BRI	-
7.	Musrifah	Usaha alat tulis	-	-

(Sumber: Data diolah tanggal 13 Mei 2021).

C. Analisis Data

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara di atas terdapat beragam tanggapan dari informan yang diteliti yang menunjukkan bahwa Perbankan Syariah dianggap sama saja dengan Perbankan Konvensional yaitu sebagai tempat untuk menabung, meminjam, dan mengirim uang. Secara garis besar informan tidak mengetahui banyak informasi-informasi terkait dengan Perbankan Syariah, seperti produk dan jasa, sistem operasional atau mekanisme, serta pengetahuan lainnya yang ada di Bank Syariah. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan wawasan informan tentang Perbankan Syariah.

Dalam penelitian yang lain juga ada melakukan penelitian yang serupa yaitu penelitian oleh M. Zainal Muttaqin dengan judul “Persepsi Pedagang Pasar

Sentra Antasari Banjarmasin Terhadap Sistem Bunga Pada Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah" tahun 2016, dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi pedagang terhadap sistem bunga pada Bank Konvensional dan bagi hasil pada Bank Syariah sama saja menggunakan bunga dan bunga itu haram dalam ajaran agama Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pengetahun pedagang tentang Perbankan Syariah. setelah melakukan penelitian, didapat hasil bahwa pedagang hanya sebatas tahu dengan nama Bank Syariah saja, belum mengetahui secara detail dari Perbankan Syariah, baik dari akad-akadnya, produk, serta sistem kerja yang dijalankan oleh Perbankan Syariah.

Adapun penelitian lain yang serupa adalah penelitian oleh Maria Ulva yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) tahun 2018, dengan hasil menunjukkan bahwa masyarakat hanya sekedar tahu adanya Bank Syariah tetapi tidak paham tentang Bank Syariah secara detail. Sedangkan dalam penelitian penulis, dimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pedagang Kelurahan Palingkau Lama hanya sebatas tahu akan Bank Syariah tetapi kurang mengetahui informasi lainnya yang terkait pada Bank Syariah baik dari segi akad, produk, dan sistem kerjanya. Dalam hal ini yang membedakan adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada paham atau tidaknya masyarakat terhadap Bank Syariah sedangkan dalam penelitian penulis sekarang adalah lebih berfokus pada seberapa tahu atau tidaknya pedagang dalam mengenal Bank Syariah karena sebelum pedagang paham dan

memahami dari Perbankan syariah terlebih dahulu pedagang harus mengetahui tentang Bank Syariah itu sendiri.

Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan dari teori menurut Notoatmojo, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda, yang dibagi menjadi 6 tingkatan pengetahuan, yaitu:

1. Tahu
2. Memahami
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Evaluasi

Berdasarkan hal ini penulis kemukakan lagi pada pengertian Bank itu sendiri bahwa Bank pada dasarnya merupakan suatu unit usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi *intermediasi* keuangan. Dalam sistem Perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional Perbankan, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak

mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram. (Adrianto & Firmansyah, 2019, hlm. 24).

Selain Bank Syariah, terdapat juga Bank Konvensional yang menurut UU No.21 tahun 2008 didefinisikan sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara Konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. (Laksmana, 2009, hlm. 10).

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan Bank Konvensional. Dalam Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional Bank Syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank Syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di Bank Syariah. (Adrianto & Firmansyah, 2019, hlm. 27)**.**

Secara singkat perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah dalam mekanisme operasionnya. Bank Syariah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil dan Bank Konvensional beroperasi dengan sistem pemberian dan pembebanan bunga (*interest basis*).

Tabel 4.6

Perbedaan pokok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah	**Bank konvensional**
Setiap produk dan jasa harus jelas kegiatan yang mendasari transaksinya (*underlying transaction*), untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk akad yang sesuai Syariah Islam.	Setiap transaksi baik penghimpunan dana maupun kredit berdasarkan perhitungan bunga. Penyimpan dana mendapatkan bunga simpanan dari Bank dan Bank mendapatkan bunga dari nasabah kredit.
Investasi/pembiayaan Bank Syariah dilakukan pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan.	Pemberian kredit pada sektor usaha yang menguntungkan dan aspek halal bukan menjadi pertimbangan utama.
Antara Bank dan nasabah pembiayaan terjalin hubungan kemitraan.	Hubungan Bank dan nasabah kredit sebagai kreditur dan debitur.
Ada Dewan Pengawas Syariah yang memberikan pertimbangan dan fatwa atas setiap produk dan jasa yang dikeluarkan Bank.	Tidak ada lembaga serupa.
Pendapatan Bank berfluktuasi mengikuti naik-turunnya pendapatan nasabah yang dibiayai. Besar kecilnya pendapatan Bank juga akan berpengaruh kepada besar kecilnya	Pendapatn Bank diperoleh dari selisih bunga (*spread*) antara bunga kredit dan bunga dana. Ini yang menjadi landasan operasioanl Bank Konvensional.

bagi hasil yang diberikan kepada penabung/deposan. Mekanisme demikian dinamakan sistem bagi hasil.	
Sistem bagi hasil memungkinkan adanya peluang untung maupun rugi.	Sistem bunga menggunakan asumsi "selalu untung".
Dalam praktik pembiayaan, uang adalah alat pembayaran atas terjadinya transaksi.	Dalam praktik kredit, uang menjadi komoditas, yaitu objek yang diperdagangkan atau "dibungakan".

Sumber: (Laksmana, 2009, hlm. 10).

Berdasarkan dari wawancara dengan informan, ada yang menyatakan bahwa dalam sistem yang digunakan Perbankan Konvensional adalah riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik*, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam. (Antonio, 2001, hlm. 37).

Macam-macam riba berdasarkan jenisnya, yaitu:

a. Riba *Qardh*

   Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba *Jahiliyyah*

Adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Fadhl*

Adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba *Nasi'ah*

Adalah penanggulangan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. (Antonio, 2001, hlm. 41).

Adapun ayat yang melarang riba, firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya:

" *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

Adapun firman Allah SWT Q.S Ali- Imran/3:130

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Adapun hadits tentang riba yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَه

Artinya:

"*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.*" (HR. Abu Dawud).

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa riba dilarang dalam Islam. Berdasarkan pengetahuan informan tentang Perbankan Konvensional sama saja dengan Perbankan Syariah perlu diluruskan kembali, karena didalam Perbankan Syariah tidak ada yang namanya bunga atau riba melainkan sistem yang digunakan adalah bagi hasil. Dalam hal ini pengetahuan informan tentang Perbankan Syariah masih kurang karena mereka hanya sebatas tahu, tidak mengetahui secara detail sistem yang digunakan pada Bank Syariah.

Pengetahuan pedagang tentang Perbankan Syariah masih belum optimal sehingga dalam penelitian ini, dapat dianalisis bahwa kendala Pedagang Kelurahan Palingkau Lama dalam mengenal Perbankan Syariah yaitu:

1. Kantor Cabang Perbankan Syariah

   Di Kelurahan Palingkau Lama terdapat satu layanan Bank yaitu, Bank BRI. Masyarakat di Kelurahan Palingkau Lama banyak yang

bertransaksi di Bank BRI baik dalam hal menabung, meminjam uang ataupun keperluan lainnya. Masyarakat, khususnya pedagang hanya mengetahui transaksi di Perbankan Konvensional saja. Tetapi, banyak juga masyarakat tidak ingin melakukan transaksi di Perbankan Konvensional karena ingin menghindari dari yang namanya bunga atau riba. Dalam hal ini, ketersediaan layanan Perbankan Syariah sangat diperlukan. Karena dapat mengenalkan kepada masyarakat awam khususnya pedagang terkait produk-produk yang ada di Perbankan Syariah dan dengan adanya fasilitas layanan Perbankan Syariah di Kelurahan Palingkau lama, juga akan memudahkan masyarakat dalam hal melakukan pembayaran keperluan Ibadah haji. Masyarakat tidak jauh lagi datang ke Kabupaten Kapuas yang jaraknya cukup jauh dari Kelurahan Palingkau Lama.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga agar masyarakat juga orang banyak dapat mengetahui dan memahami mekanisme serta konsep yang dijalankan oleh Lembaga Perbankan Syariah. Sosialisasi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan apa itu Perbankan Syariah dan bagaimana mekanisme yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah, sehingga pandangan masyarakat terhadap Perbankan Syariah yang mengatakan bahwa Bank Syariah

tidak ada bedanya dengan Bank Konvensional dapat dirubah. (Nadia, 2020, hlm. 58-59).

Kurangnya sosialisasi yang diterima masyarakat, khususnya pedagang di Kelurahan Palingkau Lama juga dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan Ibu Siti, dimana berdasarkan hasil wawancara, Ibu Siti mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapat dan mendengar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah kepada masyarakat. Sehingga Ibu Siti tidak mengetahui dan memahami apa itu Perbankan Syariah dan bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh Perbankan Syariah. Tetapi Ibu Siti setuju jika ada pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah di Kelurahan Palingkau Lama dan tertarik serta minat untuk membuka rekening Bank Syariah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Masrufah yang mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapatkan edukasi tentang Perbankan Syariah.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Berdasarkan jurnal Suparman Zan Kemu (2016), literasi merupakan pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*knowledge and ability*). Maka dalam hal ini untuk mengetahui literasi Perbankan Syariah artinya sama dengan mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Perbankan Syariah. (Fatmawati, 2018).

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 7 informan yang berasal dari kalangan masyarakat dengan status pekerjaan adalah pedagang, peneliti memfokuskan pertanyaan mengenai apakah informan sudah pernah mendengar apa itu Perbankan Syariah dan bagaimana pengetahuan mereka terhadap Perbankan Syariah serta apakah mereka mengetahui bagaimana sistem pelaksaan yang ada pada Bank Syariah. Maka berdasarkan dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban bahwa mereka pernah mendengar terkait Perbankan Syariah, tetapi mereka tidak mengetahui secara detail terhadap Perbankan Syariah dan mekanisme yang dijalankan oleh Perbankan Syariah.

Akan tetapi, dari 7 informan tersebut ada 2 informan yang pernah menggunakan jasa Perbankan Syariah, yaitu informan yang bernama Ibu Normaliana dan Bapak M.Lutfi. Berdasarkan wawancara dengan informan Ibu Normaliana, diperoleh hasil bahwa ia pernah menggunakan jasa Perbankan Syariah, tetapi ia tidak mengetahui dan tidak begitu paham tentang Perbankan Syariah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan Bapak M. Lutfi, ia pernah menggunakan jasa Perbankan Syariah tetapi ia kurang mengetahui tentang Perbankan Syariah, yang ia tahu bahwa di Bank Syariah bisa menabung untuk keperluan Ibadah haji dan menabung disana lebih murah biayanya. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perbankan Syariah masih sangat rendah.

4. Minat dan keyakinan Terhadap Perbankan Syariah

Minat (*intersest*) berarti kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan.

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka (senang) dari rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal dengan keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki. (Indi, 2019, hlm: 14).

Ketidakpahaman dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Perbankan Syariah menimbulkan kurang berminatnya masyarakat dalam menggunakan Perbankan Syariah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan Ibu Lala. Informan ini mengatakan bahwa tidak berminat dan tidak tertarik menggunakan Perbankan syariah. Menurutnya, baik itu Perbankan Syariah ataupun Perbankan Konvesional sama saja, sama-

sama bisa untuk menabung, menyimpan uang, dan lain sebagainya yang bisa membantu masyarakat dalam transaksi keuangannya. Menurutnya juga Perbankan Syariah sulit ditemukan didaerah-daerah tertentu sehingga ia kurang berminat menggunakan Perbankan Syariah.

Akan tetapi, informan lain ada yang tertarik dan berminat menggunakan Bank Syariah, yaitu informan Ibu Janah, menurutnya Perbankan Syariah memang jarang sekali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pedagang Kelurahan Palingkau Lama, namun ia pernah menerima tawaran pinjaman dana untuk ia berdagang dari pihak Perbankan Syariah. Meskipun juga ia tidak begitu mengetahui tentang perbankan syariah tetapi ia berminat dan tertarik untuk menggunakan Perbankan Syariah. Hal serupa juga dikatakan oleh informan Siti Aminah, menurutnya ia tidak mengetahui banyak informasi lain tentang Perbankan Syariah baik itu dari segi produk, akad-akadnya, dan mekanisme yang dijalankannya. Tetapi ia berminat dan tertarik untuk menggunakan Perbankan Syariah apalagi jika ada pembukaan Kantor Cabang dari Perbankan Syariah di sekitar Kelurahan Palingkau Lama maka akan memudahkan masyarakat lain untuk mengenal Perbankan Syariah.